

ABSTRAK

Roslinda. 105251103921. 2025. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Predatory pricing* TikTok Shop sebagai Strategi Pemasaran UMKM Kota Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Jasri.

Penelitian ini bertujuan untuk menelisik strategi praktik *predatory pricing* serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut di TikTok Shop dalam menguasai pemasaran UMKM Kota Makassar. Penelitian ini penting untuk dikaji guna memastikan ekosistem pasar digital bersaing secara sehat terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi pilar ekonomi lokal sebagaimana diatur secara menyeluruh dalam Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil temuan lapangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Guna menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi metode untuk memeriksa fenomena yang sama demi memastikan temuan tidak hanya bergantung pada satu pendekatan saja. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar sebagai pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *predatory pricing* oleh TikTok Shop diterapkan melalui pematokan harga yang begitu rendah, promosi masif dan terus menerus, penguasaan algoritma, fasilitas logistik eksklusif, loyalitas konsumen, serta strategi *bundling* produk. Strategi ini bertujuan untuk menarik konsumen dalam jumlah besar dan mendominasi pasar digital sehingga menyebabkan penurunan omzet penjualan, penurunan harga jual dan margin keuntungan, hilangnya motivasi dan kepercayaan diri berwirausaha, penurunan kualitas produk, lemahnya daya saing dan nilai tambah produk. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini mengdanung unsur *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (monopoli), *gharar* (ketidakjelasan), *zulm* (zalim) dan *dharar* (kerugian), serta bertentangan dengan maqashid al-syari'ah khususnya dalam aspek *hifzul mal* (perlindungan harta) dan keadilan distribusi ekonomi.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Predatory pricing*, TikTok Shop